



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN BABAKAN MADANG

Jl. Raya Babakan Madang No.04 Telepon (021) 87951920-78951921

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1 / 012 / Kpts / IV / 2018
Lampiran : 1 (satu) Lembar

TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN (KB) SAMPOERNA DI DESA CIJAYANTI

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) Swasta Putera Sampoerna Foundation yang beralamat di Kampung Babakan Rt 05 Rw 01 Desa Cijayanti Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, Nomor 071/PSF-BOARD/03/18, tanggal 21 Maret 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB);
- Mengingat : 1. undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 841 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 877);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1279);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Usia Dini Pasal 2 ayat (1) PAUD diselenggarakan berdasarkan kelompok usia dan jenis layanannya yang meliputi Point (b) Layanan Paud untuk usia 2 (dua) sampai dengan 4(empat) tahun terdiri atas Kelompok Bermain (KB) dan yang sejenisnya;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomer 8);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Rencana Tatauang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
 13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non perizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
 14. Peraturan Bupati Bogor Nomor: 13 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non perizinan pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 ;

Memperhatikan : 1. Surat Pernyataan Persetujuan Warga Kp. Babakan Rw 01 Desa Cijayanti Kecamatan Babakan Madang, Nomor 007/pps.Board/09/17 untuk Pendidikan Yayasan Putera Sampoerna tanggal 26 oktober 2017.

2. Surat Rekomendasi Kepala Desa Cijayanti Nomor : 421.1/28/II/2018-Kesra, tanggal 21 Februari 2018;
3. Surat Rekomendasi Koordinator Pendidikan dan Penilik PNF Kecamatan Babakan Madang, tanggal 20 Maret 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain kepada:
- Nama : **ELAN MERDY**
- Alamat : Sampoerna Statigic Square, North Tower Lantai 27
Jl. Jend. Sudirman Kav.45-46, Jakarta 12930
- Jabatan : Sekretaris Pengurus Yayasan Putera Sampoerna
- Nama Kelompok Bermain : **KB SAMPOERNA**
- Satuan Paud Sejenis (SPS) : Kelompok Bermain
- Alamat : Kp. Babakan Rt 05/01 Desa Cijayanti
Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor.
- KEDUA : Apabila kelompok Bermain sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan izin
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Babakan Madang
Pada Tanggal : 17 April 2018

a/n **BUPATI BOGOR**
CAHMAT BABAKAN MADANG,



YUDI SANTOSA, S.Sos
NIP. 197010271991011002

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan)
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
3. Yth. Kepala Koordinator Pendidikan Formal dan Non Formal Kecamatan Babakan Madang
4. Yth. Kepala Desa Cijayanti



Putera Sampoerna Foundation
together we can make a difference

KEPUTUSAN

Nomor : 305.A/PSF-BOARD/03/18

TENTANG

PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR (SD) SAMPOERNA

Menimbang :

1. Bahwa dengan berlandaskan cita-cita luhur untuk turut mengabdikan bagi peningkatan kesejahteraan bangsa Indonesia, Yayasan Putera Sampoerna mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial dengan meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia melalui bidang pendidikan, riset, dan pengembangan sumber daya manusia.
2. Bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan Putera Sampoerna memiliki salah satu kegiatan usaha dengan mendirikan dan menyelenggarakan lembaga pendidikan formal dari tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD) sampai dengan pendidikan tinggi.
3. Bahwa secara khusus untuk mendirikan sekolah dasar, harus memperhatikan dan mentaati undang-undang dan peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia.

Mengingat :

1. Undang-undang Dasar 1945 yang mengandung semangat bahwa pendidikan didasarkan atas Dasar Falsafah Negara Pancasila dan diarahkan untuk membentuk manusia-manusia pembangunan yang beriman dan bertakwa, sehat jasmani dan rohani serta mengembangkan kecerdasan yang tinggi disertai budi pekerti yang luhur.
2. Hasil Sirkulasi Pernyataan Keputusan Anggota Pembina Yayasan Putera Sampoerna pada tanggal 2 Januari 2017.
3. Hasil persetujuan dari Warga Kp. Babakan RW. 01 Desa Cijayanti Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor tanggal 26 Oktober 2017.



Putera Sampoerna Foundation
together we can make a difference

Menetapkan :

1. Mendirikan dan menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Formal tingkat Sekolah Dasar (SD) Sampoerna yang berlokasi di Kp. Babakan RT/RW. 005/001, Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.
2. Hal-hal yang berhubungan dengan pendirian dan penyelenggaraan SD Sampoerna tersebut diatas akan diselesaikan secepatnya oleh Yayasan Putera Sampoerna.
3. Apabila dikemudian hari terhadap kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Jakarta
Tanggal : 6 Maret 2018
Yayasan Putera Sampoerna

Elan Merdy
Sekretaris



NOTARIS
CHANDRA LIM, S.H., LL.M

SK. Men.Kum. & HAM RI No. AHU-36.AH.02.02 - Tahun 2011
Tanggal 14 April 2011

Kompleks Rukan Mitra Bahari 2 Blok F/24
Jl. Pakin, Jakarta Utara - 14440
Telp. (021) 66606615, 66606616, Fax. (021) 6601795
Email: notarischandra@gmail.com

= PERNYATAAN KEPUTUSAN ANGGOTA PEMBINA =

"YAYASAN PUTERA SAMPOERNA"

AKTE NOMOR : 46.-

TANGGAL : 22 Juni 2017.-

PERNYATAAN KEPUTUSAN ANGGOTA PEMBINA

"YAYASAN PUTERA SAMPOERNA"

Nomor : 46.-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 22-06-2017 (dua puluh-dua Juni dua ribu tujuh belas). -----

-Pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Bagian -- Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, CHANDRA LIM, Sarjana Hukum, Master of Laws, Notaris di Kota Jakarta Utara, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan ---- disebut pada bagian akhir akta ini: -----

- Nyonya MARIA ARI EKARISTI WOROTIKAN, lahir di ---- Jakarta, pada tanggal 16-07-1980 (enam belas Juli --

seribu sembilan ratus delapan puluh), swasta, Warga -

Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta -----

Selatan, Bona Vista Residence Blok B3 Nomor 28, ----

Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 006, Kelurahan Lebak-

Bulus, Kecamatan Cilandak, pemegang Kartu Tanda ----

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): ----

3674065607800006; -----

-Penghadap terlebih dahulu menerangkan kepada saya, -

Notaris : -----

- Bahwa para anggota Pembina dari " Yayasan Putera --

Sampoerna", suatu yayasan yang didirikan menurut dan-

Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, -

Berkedudukan di Jakarta Selatan, dan beralamat di ----

Gedung Sampoerna Strategic Square, North Tower, ----

Lantai 27, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 45-46, ---

Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 04, Kelurahan Karet -

Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan -----

